



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 02 /Kpts/KIP-NR/ 2014**

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA (DPRK)
TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179)
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117 ,Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5316);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program , dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13).

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 91/KPU/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 119/KPU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014;
9. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya tanggal 8 Maret 2014 tentang Penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya (DPRK) Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Penetapan zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada 5 (lima) lokasi/tempat pada setiap Daerah Pemilihan dalam Kabupaten Nagan Raya;
- KETIGA** : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh 15 (Lima belas) Partai Politik peserta Pemilu ;
- KEEMPAT** : Setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRK Tahun 2014 memperoleh hak yang sama dengan Partai Politik lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum;
- KELIMA** : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRK Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, didasarkan atas Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya tentang penetapan jadwal dan tempat/lokasi kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya;
- KEENAM** : Perubahan atas keputusan ini berkenaan dengan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRK Tahun 2014 dilakukan atas persetujuan bersama antara Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;
- KETUJUH** : Keputusan KIP Nagan Raya ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRK Tahun 2014, dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya di setiap Daerah Pemilihan (Dapil);
- KEDELAPAN** : Kampanye rapat umum bagi Partai Politik Lokal Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan bersamaan dengan Partai Politik Nasional yakni 4 (empat) Partai Politik Nasional dan 1 (satu) Partai Politik Lokal Aceh untuk setiap hari selama masa kampanye rapat umum di setiap Daerah Pemilihan (DAPIL) dalam Kabupaten Nagan Raya;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada tanggal 8 Maret 2014



KETUA,

FIRDAUS, S.Sos

JADUAL DAN TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI RAPAT UMUM PEMILU DPRK NAGAN RAYA TAHUN 2014

HARI KE	HARI TANGGAL BULAN	DAPIL 1					DAPIL 2					DAPIL 3				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Minggu 16 Maret 2014	1	2	3	4	11	1	2	3	4	11	1	2	3	4	11
2	Senin 17 Maret 2014	5	6	7	8	12	5	6	7	8	12	5	6	7	8	12
3	Selasa 18 Maret 2014	9	10	14	15	13	9	10	14	15	13	9	10	14	15	b
4	Rabu 19 Maret 2014	2	3	4	11	1	2	3	4	11	1	2	3	4	11	1
5	Kamis 20 Maret 2014	6	7	8	12	5	6	7	8	12	5	6	7	8	12	5
6	Jum'at 21 Maret 2014	10	14	15	13	9	10	14	15	13	9	10	14	15	13	9
7	Sabtu 22 Maret 2014	3	4	11	1	2	3	4	11	1	2	3	4	11	1	2
8	Minggu 23 Maret 2014	7	8	12	5	6	7	8	12	5	6	7	8	12	5	6
9	Senin 24 Maret 2014	14	15	13	9	10	14	15	13	9	10	14	15	13	9	10
10	Selasa 25 Maret 2014	4	11	1	2	3	4	11	1	2	3	4	11	1	2	3
11	Rabu 26 Maret 2014	8	12	5	6	7	8	12	5	6	7	8	12	5	6	7
12	Kamis 27 Maret 2014	15	13	9	10	14	15	13	9	10	14	15	13	9	10	14
13	Jum'at 28 Maret 2014	11	1	2	3	4	11	1	2	3	4	11	1	2	3	4

HARI KE	HARI TANGGAL BULAN	DAPIL 1					DAPIL 2					DAPIL 3				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
14	Sabtu 29 Maret 2014	12	5	6	7	8	12	5	6	7	8	12	5	6	7	8
15	Minggu 30 Maret 2014	13	9	10	14	15	13	9	10	14	15	13	9	10	14	15
16	Senin 31 Maret 2014	1	2	3	4	11	1	2	3	4	11	1	2	3	4	11
17	Selasa 01 April 2014	5	6	7	8	12	5	6	7	8	12	5	6	7	8	12
18	Rabu 02 April 2014	9	10	14	15	13	9	10	14	15	13	9	10	14	15	13
19	Kamis 03 April 2014	2	3	4	11	1	2	3	4	11	1	2	3	4	11	1
20	Jum'at 04 April 2014	6	7	8	12	5	6	7	8	12	5	6	7	8	12	5
21	Sabtu 05 April 2014	10	14	15	13	9	10	14	15	13	9	10	14	15	13	9

KETERANGAN

- A. LAPANGAN BOLA KAKI DESA BABAH SUAK KEC. BEUTONG ATEUH BANGGALANG
 B. LAPANGAN BOLA KAKI DESA KEUDE SEUMOT KEC. BEUTONG
 C. LAPANGAN BOLA KAKI ALU KALA KEC. SEUNAGAN TIMUR
 D. LAPANGAN RAJAWALI KEC. SEUNAGAN
 E. LAPANGAN BOLA KAKI DESA BLANG SAPEK KEC. SUKA MAKMUR
 F. LAPANGAN BOLA KAKI DESA UJOENG TANJOENG KECAMATAN DARUL MAKMUR
 G. LAPANGAN BOLA KAKI DESA KABU KEC. TRIPA MAKMUR
 H. LAPANGAN BOLA KAKI DESA SERBA JADI KEC. DARUL MAKMUR
 I. LAPANGAN BOLA KAKI DESA LAMIE KEC. DARUL MAKMUR
 J. LAPANGAN BOLA KAKI DESA KARANG ANYER KEC. DARUL MAKMUR
 K. LAPANGAN BOLA KAKI DESA PADANG RUBEK KEC. KUALA PESISIR
 L. LAPANGAN BOLA KAKI DESA KUBANG GAJAH KEC. KUALA PESISIR

- M. LAPANGAN BOLA KAKI SUCOFINDO DESA PURWODADI KEC. KUALA PESISIR
 N. LAPANGAN BOLA KAKI DESA ALU BATA KEC. TADU RAYA
 O. LAPANGAN BOLA KAKI DESA KUALA TADU KEC. TADU RAYA

PASANG POLEK SESUAI DENGAN NOMOR URUT MASING - MASING

